

PKM Upaya Peningkatan Pemahaman Guru-Guru Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Materi Akuntansi Desa

Vita Fitria Sari¹, Dewi Pebriyani², Mayar Afriyenti³

¹Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: vitafitriasari@gmail.com

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: dewipebriani11@gmail.com

³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: afriyenti_mayar@yahoo.co.id

Abstract: *Since the issuance of the 2013 revised curriculum in 2018 it has become a challenge for education including teachers. Teacher professionalism becomes a question in relation to the implementation of the 2013 revised 2018 curriculum. For Vocational High School teachers, for the content of vocational specialization in business and management, especially in accounting and financial institutions, there has been a change in the expertise competency section, one of the most stealing changes attention is the emergence of subjects "accounting practicum institutions / government agencies" which will be taught in class XI and XII. Government accounting is a field of accounting that has never been included in the Vocational High School curriculum, therefore accounting teachers at the Vocational High School are totally blind or unfamiliar with this field. Even though it is still in the same family with government accounting, village accounting has a different dimension to government accounting material, therefore efforts are needed to increase teacher understanding of village accounting materials. The subject "village accounting practicum" will be taught in the 2019/2020 school year for class XII. This study aims to look at teacher readiness and identify efforts that can be used in improving teacher understanding of village accounting. The results of this study indicate that the readiness of teachers in teaching subjects "village accounting practicum" is still limited even though these subjects will be taught in the 2019/2020 school year. Therefore capacity building and workshop can be used as an effort to increase the understanding of accounting teachers in village accounting materials*

Keywords: *capacity building, professionalism, village accounting, vocational teachers, workshop*

How to cite (APA 6th style)

F.S, Vita; Pebriani, D; Afriyenti, M. (2019). PKM Upaya Peningkatan Pemahaman Guru-Guru Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Materi Akuntansi Desa. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(2), 1529-1540.

1. PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Kurikulum 2013 direvisi pada tahun 2018 telah menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan termasuk guru. Berbagai pendapat berkembang bahwa guru memiliki peranan penting dalam perubahan kurikulum. Profesionalisme guru menjadi hal yang dipertanyakan terkait dengan implementasi kurikulum 2013 revisi 2018.

Bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan, untuk muatan peminatan kejuruan bidang bisnis dan manajemen khususnya jurusan akuntansi dan lembaga keuangan mengalami perubahan yakni pada bagian kompetensi keahlian, ada satu perubahan yang paling mencuri perhatian yakni munculnya mata pelajaran "praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan" yang akan diajarkan pada kelas XI dan XII.

Mata pelajaran "praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan" berisikan 2 materi pokok yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

diajarkan pada kelas XI dan penyusunan laporan keuangan desa yang diajarkan pada kelas XII. Akuntansi pemerintahan adalah satu bidang ilmu akuntansi yang belum pernah masuk dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, oleh karena itu guru-guru akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan benar-benar buta atau tidak familiar dengan bidang ini. Namun sebagai bentuk persiapan untuk mengajar mata pelajaran "praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan", tim MGMP Akuntansi Provinsi Sumatera Barat telah bekerja sama dengan pihak Universitas Negeri Padang selama 2 tahun terakhir.

Informasi awal yang didapatkan dari kegiatan PKM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun 2017 dan 2018 yang membuktikan bahwa mata pelajaran bidang akuntansi pemerintahan adalah hal yang baru bagi guru-guru akuntansi di Provinsi Sumatera Barat, ini terlihat dari jawaban yang diberikan oleh peserta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan pada tahun 2017 menemukan bahwa hanya 1 peserta yang pernah mengajarkan mata

pelajaran berkaitan dengan topik akuntansi pemerintahan. Keseluruhan peserta juga belum pernah mengikuti pelatihan yang bertemakan akuntansi pemerintahan khususnya tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pertanyaan ketiga menanyakan apakah peserta telah mengetahui tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada akuntansi pemerintahan, sebagian besar peserta belum mengetahui tentang hal ini. Namun, pada tahun berikutnya yakni 2018 ketika diberikan PKM berupa pelatihan penyusunan jobsheet untuk mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” terlihat kemajuan persiapan guru untuk mata pelajaran ini. Ini dibuktikan dengan jumlah guru yang telah memiliki buku/referensi yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan, walaupun masih sedikit yang telah menyiapkan bahan ajar untuk mata pelajaran ini.

Sari dkk (2017) telah memberikan *workshop* dan *capacity building* dalam rangka meningkatkan kemampuan guru-guru akuntansi yang tergabung dalam MGMP Akuntansi Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini telah dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait dengan bidang akuntansi pemerintahan, hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai skor pre test dan post test.

Tim peneliti telah melakukan diskusi dengan Ketua Tim MGMP Akuntansi SMK Provinsi Sumatera Barat terkait dengan permasalahan yang dihadapi guru dalam mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” pada awal tahun 2019. Menurut Ketua Tim MGMP Akuntansi SMK Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini belum ada permasalahan dengan proses belajar mengajar mata karena tim MGMP telah mendapatkan pelatihan yang memadai selama 2 tahun berturut turut untuk mengajarkan mata pelajaran ini di kelas XI, namun tantangan ke depan adalah ketidaksiapan guru dalam mengajar mata pelajaran lanjutan dari “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” ini untuk kelas XII pada tahun ajaran 2019/2020 dengan materi yang berbeda.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk kelas XII mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” berisikan materi akuntansi desa yaitu tentang konsep dan proses penyusunan

laporan keuangan desa. Walaupun masih satu rumpun dengan akuntansi pemerintahan namun akuntansi desa memiliki dimensi yang berbeda dengan materi akuntansi pemerintahan. Tabel dibawah ini akan menjelaskan perbedaan tersebut:

Tabel 1 di sini

Tabel di atas menunjukkan bahwa akuntansi pemerintahan memiliki pengertian, pengguna dan jenis laporan keuangan yang berbeda dengan akuntansi desa. Sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh guru terkait dengan akuntansi pemerintahan belum cukup memadai sebagai pondasi untuk mengajarkan materi akuntansi desa. Mengingat materi akuntansi desa akan mulai diajarkan pada tahun ajaran 2019/2020, maka tim MGMP Akuntansi Provinsi Sumatera Barat meyakini perlu adanya pelatihan pementapan pengetahuan dan kompetensi guru terkait materi akuntansi desa.

Upaya peningkatan profesionalisme guru adalah suatu keharusan sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Bakar (2014) profesionalisme guru berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang. Brown (2000) menyebutkan bahwa salah satu strategi yang bisa digunakan untuk pengembangan profesional guru adalah dengan mengikuti *workshop* atau konferensi. *Workshop* dan konferensi memungkinkan sejumlah besar guru berkumpul untuk saling belajar dan berbagi materi dan keempat, memperbarui keterampilan teknologi.

Di Indonesia, Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan salah satu bentuk asosiasi guru yang paling populer sebagai wadah dalam pengembangan profesionalisme guru. Kegiatan MGMP biasanya focus pada peningkatan kualitas pengajaran dan kemampuan guru, oleh karena itu MGMP melakukan pertemuan rutin untuk mencapai tujuan tersebut. Tanang dan Abu (2014) juga menyebutkan bentuk pengembangan profesional lainnya yang bisa diadakan untuk para guru adalah pelatihan dan *workshop* dengan tujuan umum atau khusus. Program yang diusulkan di dalamnya akan mencairkan masalah yang dihadapi sehari-hari dalam pembelajaran dan pengajaran dan

meningkatkan inovasi dan kreativitas guru untuk keberhasilan siswa.

Sari dkk (2018) menggunakan metode *capacity building* dan *workshop* sebagai upaya dalam meningkatkan kesiapan guru dalam mengajar mata pelajaran baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *workshop* lebih efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman guru-guru vokasi dibandingkan dengan *capacity building*, ini dikarenakan pendidikan vokasional lebih mengutamakan pada kemampuan praktis bukan teoritis. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan metode *capacity building* dan *workshop* sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman guru-guru akuntansi SMK terhadap materi akuntansi, dengan komposisi 30% dan 70%. Dengan melihat urgensi permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kesiapan guru-guru akuntansi dalam mengajarkan mata pelajaran “praktikum akuntansi desa”?
- b. Apakah *capacity building* dan *workshop* dengan materi akuntansi desa dapat meningkatkan pemahaman guru-guru akuntansi terhadap materi akuntansi desa?

2. TELAHAH LITERATUR

2.1 Desa

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Konsep Umum Pengelolaan Desa

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015) beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pengeluaran desa tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi.
- Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepada desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutase perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan

dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Permendagri No.113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan:

- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.3 Profesionalisme Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi". Standar kompetensi sebagaimana disebut diatas mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Beberapa dimensi dari kompetensi profesional adalah: a) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu; b) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu; c) mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif; d) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan e) memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Bakar (2014) menemukan bahwa profesionalisme guru berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang. Hal ini sejalan dengan Ingvarson et al (2005) yang menyatakan peningkatan profesionalisme guru dipandang sebagai komponen vital dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Brown (2000) menyatakan bahwa modifikasi di ruang kerja membutuhkan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan sebagai sarana peningkatan keterampilan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan guru kejuruan dalam meningkatkan profesionalisme mereka adalah berpartisipasi dalam lokakarya atau konferensi; lokakarya dan konferensi memungkinkan guru untuk

saling belajar dan berbagi materi (Brown, 2000).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sekaran (2000) penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi kesiapan guru-guru akuntansi dalam mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” dan menjelaskan dampak dari *capacity building* dan *workshop* dengan topik akuntansi desa dalam rangka meningkatkan pemahaman guru-guru akuntansi terhadap materi akuntansi desa.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah guru-guru dari Sekolah Menengah Kejuruan dengan bidang keahlian akuntansi dari berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan menjadi peserta PKM “Pemantapan Materi Akuntansi Desa sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Bagi Tim MGMP Akuntansi Provinsi Sumatera Barat dalam Mengajar Mata Pelajaran Praktikum Akuntansi Desa”. Objek dalam penelitian ini berjumlah 33 orang.

3.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Siti Nurbaya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang. Penelitian ini berlangsung selama 3 hari yakni 22-24 Juli 2019.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari:

a. *Capacity Building*

Kegiatan ini berupa penyampaian materi terkait dengan konsep-konsep penting akuntansi desa. Penyajian materi dalam kegiatan *Capacity Building* dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dengan bantuan media power point.

b. *Workshop*

Kegiatan *workshop* meliputi penyelesaian kasus penyusunan laporan keuangan desa, dimulai dari proses pencatatan, mengelola buku besar sampai dengan penyusunan laporan keuangan desa.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis untuk kesiapan guru dilakukan dengan melihat kecenderungan jawaban dari partisipan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk melihat pengaruh *capacity building* dan *workshop* dengan membandingkan skor *pretest* dengan *posttest* partisipan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berikut adalah gambaran umum objek dalam kegiatan ini berdasarkan jenis kelamin dan usia:

a. Jenis Kelamin

Tabel 2. Jenis Kelamin Peserta

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	2	6.06%
Perempuan	31	93.94%
Total	33	100.00%

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa sebagian besar objek dalam penelitian ini adalah perempuan yakni sebesar 93.94% atau 31 orang sedangkan sisanya 6.06% atau 2 orang laki-laki.

b. Usia

Tabel 3. Usia Peserta

Rentang Usia	Jumlah	%
25-30 tahun	1	3.03%
>30-35 tahun	1	3.03%
>35-40 tahun	11	33.33%
>40-45 tahun	10	30.30%
>45-50 tahun	4	12.12%
>50-55 tahun	5	15.15%
>55-60 tahun	1	3.03%
Total	33	100.00%

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari berbagai rentang usia, namun didominasi oleh guru-guru akuntansi yang memiliki rentang usia 35-45 tahun. Rincian tabel 3 di atas menjelaskan bahwa hanya 1 orang atau 3.03% peserta berada dalam rentang usia 25-30 tahun hanya 1 orang atau 3.03%. Peserta didominasi dalam rentang usia 35-40 tahun sebanyak 11 orang atau 33.33% dan rentang usia 40-45 tahun sebanyak 10 orang atau 30.30%. Sedangkan sisanya 4

orang atau 12.12% berada dalam rentang 45-50 tahun, 5 orang atau 15.15% berada dalam rentang 45-50 tahun dan 1 orang atau 3.03% berada dalam rentang usia 55-60 tahun.

4.2 Kesiapan Guru dalam Mengajar Mata Pelajaran Praktikum Akuntansi Desa

Tabel 4 di bawah ini menggambarkan kesiapan guru dalam mengajar mata pelajaran praktikum akuntansi desa. Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah guru-guru akuntansi yang pernah mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan” dan yang akan mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” terlihat dari jawaban pertanyaan pertama dimana 15 orang atau 45.45% peserta pernah mengajarkan mata pelajaran berkaitan dengan topik akuntansi pemerintahan sedangkan sisanya 18 orang atau 54.54% tidak pernah mengajarkan mata pelajaran berkaitan dengan topik akuntansi pemerintahan.

Sebanyak 7 orang atau 21.21 % peserta pernah mengikuti pelatihan terkait dengan topik akuntansi desa sedangkan sisanya 26 orang atau 78.79% belum pernah mengikuti pelatihan dengan topik akuntansi desa.

Tabel 4 di sini

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kesiapan dalam mengajarkan mata pelajaran “praktikum akuntansi desa”. Pertanyaan ketiga menanyakan apakah peserta telah memiliki buku/ referensi terkait materi akuntansi desa sebanyak 10 orang atau 35.71% telah memiliki buku/ referensi terkait materi akuntansi pemerintahan sedangkan sisanya 23 orang atau 64.29% belum memiliki. Pertanyaan selanjutnya menanyakan apakah peserta telah mempersiapkan bahan ajar untuk mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” ternyata baru 2 orang atau 6.06% yang telah mempersiapkan sedangkan sisanya 31 orang atau 93.94% belum mempersiapkan bahan ajar.

Pertanyaan terakhir menanyakan apakah menurut peserta pemahaman dalam akuntansi pemerintahan sudah memadai untuk mengajarkan materi akuntansi desa dalam mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” sebanyak 1 orang 3.03% menyatakan sudah namun 32 orang 96.97% menyatakan belum memadai. Ini menunjukkan pentingnya pelatihan ini bagi para peserta. Hasil

rekapitulasi jawaban peserta diatas menunjukkan bahwa materi akuntansi desa adalah hal yang baru bagi peserta dalam kegiatan ini karena mayoritas belum pernah mengikuti pelatihan terkait materi akuntansi desa. Di sisi lain, walaupun akan mulai diajarkan pada tahun ajaran ini 2019/2020 namun belum semua guru menyiapkan referensi dan bahan ajar untuk mata pelajaran “praktikum akuntansi desa”. Mereka beralasan masih kebingungan dalam merancang materi yang akan diberikan dikelas karena walaupun sudah ada yang pernah mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi instansi/ lembaga pemerintahan”, namun pemahaman dalam akuntansi pemerintahan belum cukup memadai sebagai dasar untuk mengajar mata pelajaran lanjutannya “praktikum akuntansi desa”.

Hasil rekapitulasi jawaban dari peserta pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan yang berkaitan dengan materi akuntansi desa adalah kebutuhan penting bagi guru-guru SMK Akuntansi saat ini, mengingat mata pelajaran ini akan segera diajarkan pada tahun ajaran 2019/2020 namun guru-guru akuntansi SMK belum memiliki persiapan dan kompetensi yang memadai untuk mengajarkan mata pelajaran ini dikelas.

4.3 Capacity Building dan Workshop untuk Meningkatkan Pemahaman Guru Terhadap Materi Akuntansi Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *capacity building* dan *workshop* sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman guru-guru akuntansi terhadap materi akuntansi desa sebagai bahan dalam mempersiapkan proses pembelajaran mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” yang akan diajarkan pada tahun ajaran 2019/2020.

Penelitian ini mempunyai pola 30% *capacity building* dan 70% *workshop*. Berikut ini gambaran materi yang diberikan dalam proses *capacity building* terdiri dari 2 topik utama:

1. Gambaran umum pengelolaan keuangan desa dengan sub topik:
 - a. Asas Kekuasaan
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa
 - c. Perencanaan APBDesa
 - d. Pelaksanaan APBDesa
 - e. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa

2. Konsep akuntansi desa dengan sub topik:
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa
 - c. Pembiayaan Desa
 - d. Siklus Keuangan Desa

Sedangkan *workshop* fokus pada materi praktik penyusunan laporan keuangan desa, dengan sub topik yang terdiri dari:

- a. Analisis Transaksi dan Bukti Transaksi
- b. Buku Besar dan Posting
- c. Penyesuaian, Kertas Kerja, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
- d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- e. Laporan Kekayaan Milik Desa

Berikut ini adalah perbandingan skor pretest dan post test sebelum dan setelah diberikan *capacity building* dan *workshop* tentang materi akuntansi desa:

Tabel 5. Perbandingan Skor *Pre-test* dan *post-test*

Keterangan	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>
Tertinggi	18	22
Terendah	8	18
Rata-Rata	12.93	19.97
N	33	33
% capaian	51.75%	79.87%

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada saat pre test skor terendah adalah 8 sedangkan skor tertinggi 18. Setelah diadakan kegiatan *capacity building* dan *workshop* dalam kegiatan PKM “Pemantapan Materi Akuntansi Desa sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Bagi Tim MGMP Akuntansi Provinsi Sumatera Barat dalam Mengajar Mata Pelajaran Praktikum Akuntansi Desa” terlihat adanya peningkatan skor terendah menjadi 18 sedangkan skor tertinggi menjadi 22. Tabel 5 juga menunjukkan perbandingan rata-rata skor pre-test yakni hanya 12.93 sedangkan rata-rata skor post-test menjadi 19.97.

Hasil perbandingan skor pre test dan post test diatas menunjukkan bahwa *capacity building* dan *workshop* telah dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi akuntansi desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari dkk (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah dilakukannya metode *capacity building* dan *workshop* terhadap materi akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian

yang dilakukan oleh Sari dkk (2018) yang menunjukkan bahwa metode *capacity building* dan *workshop* sebagai upaya dalam meningkatkan kesiapan guru dalam mengajar mata pelajaran baru.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Kesiapan guru-guru akuntansi SMK dalam mengajar mata pelajaran “praktikum akuntansi desa” masih terbatas walaupun mata pelajaran ini akan segera diajarkan pada tahun ajaran 2019/2020 ini.
- b. Metode *capacity building* dan *workshop* terkait materi akuntansi desa dapat meningkatkan pemahaman guru-guru akuntansi dalam materi akuntansi desa.

Adapun keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Objek dalam penelitian ini hanya 33 orang guru-guru akuntansi Sekolah Menengah Kejurusan keahlian Akuntansi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian untuk dapat lebih menggeneralisasi hasil dari penelitian ini.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif sederhana dalam menjelaskan pengaruh *capacity building* dan *workshop* dalam meningkatkan pemahaman guru terkait materi akuntansi desa. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan jenis penelitian lainnya seperti penelitian kausatif dan eksperimen dengan topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, Ramli. (2018). The Influence of professional teachers in Padang Vocational School Student's Achievement. *Kasetsart Journal of Social Sciences*
- Brown, Bettina Lankard. 2000. *Vocational Teacher Professional Development Practice Application Berif* No.11.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Sari, Vita Fitria, Mayar Afriyenti dan Mia Angelina Setiawan. 2017. *Improving Teachers' Profesionalism Appropriate to New Curriculum 2017 for Vocational Schools by Capacity Building and Workshop About Preparing Local Governmnet Financial Statement: An Experimental Study on Accounting Teachers' from Vocational Schools in West Sumatera Province*. Proceedings 4th International Conference on Technical and Vocation Education and Training
- Sari, Vita Fitria, Mayar Afriyenti, Fefri Indra Arza dan Mia Angelina Setiawan. 2018. *Improving Vocational Teachers' Readiness in Teaching New Subject "Accounting Practice of the Institution and Local Government Agencies"*. Proceedings 2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business, and Accounting
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business 5th Edition*. John Wiley& Sons
- Suwarjeni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Penerbit Pustaka Baru
- Tanang, Hasan dan Baharin Abu. 2014. *Teacher Professionalism and Professional Development Practices in South Sulawesi, Indonesia*. Journal of Curriculum and Teaching Vol. 3, No. 2; 2014. www.sciedu.ca/jct

LAMPIRAN

Tabel 1. Perbedaan Akuntansi Pemerintah dengan Akuntansi Desa

No.	Perbedaan	Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010	Akuntansi Desa Permendagri 113 tahun 2014
1.	Pengertian	Akuntansi pemerintahan adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di pemerintah baik pusat maupun daerah, dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-piihak yang berkepentingan.	Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-piihak yang berhubungan dengan desa.
2.	Basis Akuntansi	Basis Akrual	Basis Kas
3.	Pengguna	Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah: Masyarakat Wakil rakyat, lembaga pemeriksa, lembaga pengawas Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, Pemerintah	Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah: Masyarakat desa. Perangkat desa. Pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat.
4.	Jenis Laporan Keuangan	Laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP 71 Tahun 2010 adalah: Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Laporan Perubahan SAL Catatan atas Laporan Keuangan	Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa: Anggaran. Buku kas. Buku pajak. Buku bank. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Tabel 4. Pengalaman dan Kesiapan Mengajar Peserta

Pertanyaan	Pernah		Tidak Pernah	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Apakah Bapak/Ibu pernah mengajarkan mata pelajaran akuntansi pemerintahan atau sejenisnya?	15	45.45%	18	54.54%
Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan terkait materi akuntansi desa?	7	21.21%	26	78.79%
	Sudah		Belum	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Apakah Bapak/ Ibuk sudah memiliki buku/referensi terkait dengan materi akuntansi desa:	10	64.29%	23	35.71%
Apakah Bapak/ Ibuk sudah mempersiapkan bahan ajar untuk mata pelajaran “praktikum akuntansi desa”?	2	6.06%	31	93.94%
Apakah menurut Bapak/ Ibuk pemahaman dalam akuntansi pemerintahan sudah memadai untuk mengajarkan materi akuntansi desa dalam mata pelajaran “praktikum akuntansi desa”	1	3.03%	32	96.97%

Halaman ini sengaja dikosongkan